

KECERDASAN BUATAN DALAM SISTEM KAPITALISME DIGITALISASI DENGAN KONFLIK KEPENTINGAN DAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Aim Matus Solihah¹, Nelmy Fitia Utami², Desta Ayu Aristianti³, Cahyani Dwi Era Wati⁴, Hotman Padewa⁵

aimatussolihah02@gmail.com¹, nelmifitria456@gmail.com², destaaris294@gmail.com³,
cahyaniidwierawatierawati@gmail.com⁴, hotmanpadewa1980@gmail.com⁵

UIN Jurai Siwo Lampung

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam era digitalisasi telah menjadi kekuatan dominan dalam membentuk sistem ekonomi global, terutama dalam kerangka kapitalisme digital. AI mendorong efisiensi, otomatisasi, dan akumulasi data dalam skala besar, yang berujung pada konsentrasi kekuasaan ekonomi pada segelintir korporasi teknologi global. Fenomena ini memunculkan konflik kepentingan antara keuntungan korporat dan kepentingan publik, seperti pelanggaran privasi, eksploitasi data, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran AI dalam sistem kapitalisme digital, mengidentifikasi potensi konflik kepentingan yang muncul, serta meninjau alternatif pendekatan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan AI seharusnya diarahkan untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan kolektif, bukan hanya akumulasi keuntungan. Pendekatan ini menawarkan kritik terhadap dominasi kapitalisme digital dan membuka wacana integrasi nilai-nilai etika Islam dalam pengembangan teknologi. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada upaya merumuskan sistem ekonomi digital yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Kapitalisme Digital, Konflik Kepentingan, Ekonomi Syariah, Etika Teknologi, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) in the digitalization era has become a dominant force in shaping the global economic system, particularly within the framework of digital capitalism. AI drives efficiency, automation, and large-scale data accumulation, which ultimately leads to the concentration of economic power in the hands of a few global technology corporations. This phenomenon gives rise to conflicts of interest between corporate profit motives and the public good, such as privacy violations, data exploitation, and wealth inequality. This study aims to analyze the role of AI within the digital capitalist system, identify potential conflicts of interest, and explore alternative approaches based on the principles of Islamic economics. From the perspective of Islamic economics, the use of AI should be directed toward achieving justice, transparency, and collective welfare, rather than mere profit accumulation. This approach provides a critical lens on the dominance of digital capitalism and opens a discourse on integrating Islamic ethical values into technological development. Thus, this article contributes to efforts in formulating a more just, inclusive, and sustainable digital economic system.

Keywords: Artificial Intelligence, Digital Capitalism, Conflict Of Interest, Islamic Economics, Technology Ethics, Sharia Economic Law.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat telah menjadikan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) (Penelitian, 2024) sebagai komponen utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Dalam kerangka kapitalisme digital, AI memainkan peran strategis dalam mempercepat proses bisnis,

meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan bentuk-bentuk usaha baru yang sebelumnya tidak mungkin diwujudkan tanpa kemajuan teknologi tersebut.

Teknologi ini memungkinkan otomatisasi kerja, analisis data berskala besar, dan penyediaan informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan. Tak heran, banyak perusahaan global berupaya mengadopsi dan mengembangkan AI guna mempertahankan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Meski demikian, kemajuan ini juga menghadirkan persoalan serius, terutama ketika teknologi tersebut diimplementasikan dalam sistem ekonomi kapitalis yang cenderung mengejar akumulasi modal secara cepat, yang dapat berbenturan dengan nilai-nilai keadilan dan etika dalam ekonomi syariah.

Untuk memahami persoalan ini secara lebih mendalam, pendekatan ekonomi politik dapat digunakan sebagai alat analisis yang tepat. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan antara kekuasaan, kebijakan ekonomi, dan dinamika sosial dalam membentuk struktur ekonomi, termasuk bagaimana AI (Ningsih, 2024) diterapkan dalam lingkungan kapitalisme digital. Sebaliknya, hukum ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan, keterbukaan informasi, dan nilai-nilai etis dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebih), dan maysir (spekulasi/judi) menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi penerapan teknologi AI, yang jika tidak dikendalikan dapat memperparah ketimpangan dan memperkuat sistem yang eksklusif.

Ketegangan ini muncul karena adanya perbedaan mendasar antara orientasi kapitalisme yang berfokus pada keuntungan semata dan ekonomi syariah yang menekankan keseimbangan antara aspek material dan sosial. Dalam praktiknya, algoritma AI (Michael Reskiantio Pabubung, 2023) kerap memproduksi keputusan yang bias karena data yang digunakan merefleksikan ketimpangan struktural yang telah ada sebelumnya. Ini dapat berujung pada diskriminasi dan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Situasi ini penting untuk diteliti secara kritis, karena penggunaan AI tanpa landasan etis dan regulasi yang berpihak pada keadilan berpotensi memperburuk kesenjangan ekonomi, menciptakan model bisnis yang eksploitatif, dan merugikan konsumen maupun pekerja.

Berkaca dari fenomena tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada pelaku ekonomi digital di Indonesia sepanjang tahun 2023, dengan menelaah bagaimana AI diintegrasikan dalam praktik kapitalisme digital dan dampaknya terhadap implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik kepentingan yang muncul serta menawarkan solusi konkret untuk menjembatani kesenjangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai syariah. Beberapa rekomendasi yang diusulkan meliputi penyusunan kebijakan yang berorientasi syariah dalam pengembangan teknologi serta peningkatan literasi etika digital di kalangan pelaku industri dan masyarakat Muslim.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara mendalam terhadap para pelaku industri, regulator, serta analisis pustaka dari berbagai referensi akademik yang relevan terkait AI, kapitalisme digital, dan ekonomi Islam. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan dan praktik bisnis digital yang tidak hanya inovatif dan kompetitif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan etika sebagaimana diajarkan dalam sistem ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka untuk menggali isu kecerdasan buatan dalam kapitalisme digital, konflik kepentingan, serta perspektif ekonomi syariah. Data diperoleh dari sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan resmi. Proses analisis dilakukan melalui identifikasi literatur terkini, pembacaan kritis, dan analisis tematik guna merumuskan pemahaman menyeluruh serta kerangka konseptual yang menjadi dasar pembahasan utama dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kecerdasan Buatan Dalam Sistem Kapitalisme Digital

a. Evolusi dan Implementasi AI di Ekonomi Digital

Kecerdasan buatan (AI) telah berkembang dengan sangat cepat sejak awal abad ke-21, didorong oleh meningkatnya akses terhadap data besar (big data) serta kemajuan dalam teknologi komputasi. Di Indonesia, penerapan AI mulai merambah berbagai bidang secara bertahap, termasuk sektor manufaktur, layanan digital seperti e-commerce, perbankan digital, hingga logistik. (Zebua et al., 2023) Perusahaan-perusahaan besar seperti Gojek dan Tokopedia memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi layanan pelanggan, memperkirakan permintaan pasar, serta menyesuaikan penawaran secara personal. Ini menegaskan peran sentral AI dalam mendorong transformasi digital dalam sektor ekonomi. Lebih dari sekadar alat teknologi, AI kini menjadi elemen penting dalam model bisnis berbasis kapitalisme digital, yakni sistem ekonomi yang mengandalkan data sebagai aset utama. Dalam konteks kapitalisme digital, AI berperan dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan data dari aktivitas pengguna internet yang terekam melalui berbagai platform digital. Proses ini membentuk suatu tatanan baru yang disebut oleh Shoshana Zuboff sebagai “kapitalisme pengawasan”, di mana data pribadi pengguna diperlakukan sebagai komoditas bernilai tinggi.

Kecerdasan buatan (AI) memberikan berbagai keuntungan signifikan dalam konteks kapitalisme digital. Salah satunya adalah peningkatan produktivitas. Dengan bantuan AI, banyak perusahaan dapat mengotomatisasi beragam proses bisnis, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya operasional. Studi yang dilakukan oleh Pasaribu et al. Menunjukkan bahwa penerapan AI dalam strategi bisnis pada era Industri 5.0 turut mendorong pertumbuhan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing perusahaan di tingkat global. (Yeremia Pasaribu et al., 2024) Kedua, AI memperkuat kemampuan dalam mempersonalisasi layanan. Di sektor e-commerce, misalnya, algoritma AI dapat menganalisis preferensi konsumen berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian mereka, sehingga mampu memberikan rekomendasi produk yang lebih sesuai. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan dan pengalaman pengguna, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan penjualan perusahaan.

(Zebua et al., 2023) Ketiga, AI memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya inovasi. Dalam konteks ekonomi digital di Indonesia, startup berbasis teknologi seperti Ruangguru dan Halodoc telah berhasil menghadirkan solusi berbasis AI di bidang pendidikan dan layanan kesehatan. Fenomena ini mencerminkan perubahan dalam lanskap ekonomi, di mana inovasi berbasis teknologi muncul sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru dan semakin strategis. (Putranto, 2020) Namun demikian, distribusi manfaat dari teknologi ini tidak merata. Perusahaan besar dengan akses ke data dan modal teknologi jauh lebih diuntungkan dibanding pelaku UMKM. Hal ini memperkuat struktur ekonomi yang eksklusif, sebuah fenomena yang dijelaskan dalam kerangka “ekonomi platform” yang menekankan konsentrasi nilai pada segelintir aktor dominan.

b. Tantangan dan Dampak Negatif AI dalam Kapitalisme Digital

Meskipun AI menawarkan beragam manfaat, penerapannya juga menghadirkan tantangan yang tidak sedikit. Salah satu yang paling signifikan adalah disrupsi tenaga kerja. Otomatisasi yang didorong oleh AI telah menggeser kebutuhan terhadap tenaga kerja manusia dalam beberapa sektor industri. Peningkatan otomatisasi berpotensi memperparah pengangguran di kalangan pekerja dengan keterampilan rendah jika tidak diimbangi dengan peningkatan keterampilan digital. Selain itu, ada isu konsentrasi kekuasaan ekonomi. Dalam sistem kapitalisme digital, perusahaan-perusahaan teknologi besar yang menguasai AI dan data menjadi sangat dominan dan cenderung memonopoli pasar. Fenomena ini disebut sebagai bentuk baru kolonialisme digital, di mana penguasaan atas data menjadi alat pengontrol dominasi ekonomi dan politik.

Dampak lain adalah kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Akses terhadap teknologi AI masih terbatas di daerah tertinggal, yang mengakibatkan ketimpangan dalam memperoleh manfaat ekonomi digital. Ini menimbulkan risiko marginalisasi terhadap kelompok masyarakat yang tidak tersentuh transformasi digital. Tidak kalah penting adalah persoalan etika dan privasi data. Banyak sistem AI yang digunakan di Indonesia belum sepenuhnya transparan dalam hal penggunaan data pribadi pengguna. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi dan diskriminasi algoritmik, terutama jika data yang digunakan bias atau mewakili populasi secara adil

Konflik Kepentingan Antara Kecerdasan Buatan Dan Ekonomi Syariah

a. Perbedaan Nilai dan Prinsip antara Kapitalisme Digital dan Ekonomi Syariah

Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan aktivitas ekonomi, seperti memproduksi, menjual, dan mendistribusikan barang. Dalam sistem ini, peran pemerintah bersifat fleksibel dapat turut serta dalam mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi, namun juga bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan secara mandiri tanpa campur tangan langsung. Kapitalisme digital merupakan perkembangan dari sistem ekonomi kapitalis yang mengandalkan kepemilikan pribadi dan kebebasan pasar sebagai prinsip utamanya. Dalam konteks digital, sistem ini menjadikan data sebagai aset utama untuk memaksimalkan efisiensi produksi dan keuntungan. (Wijayanto, 2023)

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem kapitalisme digital tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menciptakan nilai tambah melalui eksploitasi data, automasi, dan analitik prediktif. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kekuatan ekonomi ke arah penguasaan data dan algoritma, yang cenderung memperkuat dominasi aktor-aktor besar dalam ekosistem digital.

Sebaliknya, ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan nilai keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan sosial. Sistem ini tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga moral dan spiritual. Tujuan utama ekonomi syariah bukan sekadar akumulasi kekayaan, melainkan mencapai falah (kesejahteraan dunia dan akhirat) melalui kegiatan ekonomi yang halal dan *thayyib* (baik). Oleh karena itu, prinsip-prinsip seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) menjadi unsur utama yang membedakan ekonomi syariah dengan kapitalisme digital yang cenderung permisif terhadap spekulasi dan eksploitasi pasar bebas. (Wijayanto, 2023)

Perbedaan nilai dan prinsip ini menciptakan potensi konflik dalam penerapan AI di sektor ekonomi yang berbasis syariah. Misalnya, AI yang digunakan dalam sistem keuangan digital konvensional dapat secara otomatis menghitung bunga dalam transaksi kredit atau pinjaman, yang bertentangan langsung dengan prinsip larangan *riba* dalam Islam. Selain itu,

model prediktif yang digunakan oleh algoritma AI sering kali tidak transparan (black box), dan mengandung unsur ketidakpastian (gharar), yang dilarang dalam transaksi syariah.

Kritik Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kapitalisme Digital Berbasis Ai

Kapitalisme digital berbasis AI (Riyanto et al., 2025) telah memperkuat dominasi modal melalui penguasaan data, platform, dan infrastruktur digital oleh segelintir korporasi besar. Dalam perspektif ekonomi syariah, dominasi ini menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan dan akses ekonomi yang semakin tajam. AI dan teknologi digital memungkinkan efisiensi dan otomatisasi, namun juga memperbesar jurang antara pemilik modal dan masyarakat luas, karena keuntungan terkonsentrasi pada pemilik platform dan teknologi.

Konsumerisme juga menjadi ciri utama kapitalisme digital. Algoritma AI mendorong perilaku konsumtif melalui personalisasi iklan dan kemudahan transaksi, yang sering kali mengabaikan prinsip kesederhanaan dan keberlanjutan dalam Islam. Praktik ini bertentangan dengan maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan pengendalian hawa nafsu. Dalam jangka panjang, dominasi modal dan budaya konsumtif dapat menggerus nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat serta memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi. Banyak praktik ekonomi digital saat ini masih mengadopsi model bisnis Barat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, beberapa transaksi digital mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), yang jelas dilarang dalam Islam. Praktik seperti penawaran produk finansial berbasis bunga, investasi spekulatif, atau transaksi yang tidak transparan sering terjadi di platform digital konvensional.

Ekonomi syariah (Muyasaroh, 2023) menuntut adanya keadilan, transparansi, dan kehalalan objek transaksi. Dalam konteks digital, akad-akad seperti salam, qardh, dan mudharabah dapat diterapkan agar transaksi tetap sesuai syariah. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan syariah di ranah digital yang sangat dinamis dan lintas batas negara. Implikasi sosial dari kapitalisme digital berbasis AI antara lain terjadinya desentralisasi otoritas, termasuk dalam otoritas keagamaan. Pengetahuan agama dan ekonomi kini dapat diakses siapa saja melalui AI, yang di satu sisi mendemokratisasi informasi, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan disinformasi, hilangnya otoritas moral, dan fragmentasi komunitas. Ritual keagamaan dan nilai-nilai kolektif berisiko tergerus oleh individualisme digital, sehingga makna spiritualitas menjadi dangkal dan kehilangan dimensi sosialnya.

Secara moral, penggunaan AI dalam ekonomi digital dapat menjadi alat propaganda atau manipulasi jika dikuasai oleh kelompok tertentu. AI yang tampak netral bisa digunakan untuk menyebarkan narasi ekonomi atau agama yang bias, sehingga masyarakat kehilangan kebebasan spiritual dan ekonomi. Selain itu, AI tidak memiliki kesadaran moral, sehingga keputusan yang dihasilkan murni berbasis data dan algoritma tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etis dan kemanusiaan. Dari sisi ekonomi, penerapan AI (Manajemen et al., 2023) dalam industri keuangan syariah membawa manfaat seperti efisiensi, transparansi, dan mitigasi risiko penipuan. Namun, tanpa pengawasan dan regulasi berbasis syariah yang ketat, potensi penyalahgunaan tetap besar. Ekonomi digital syariah menawarkan solusi inovatif yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mendukung keadilan sosial dan keberlanjutan umat. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem ekonomi digital syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, kehalalan, dan kemaslahatan menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan kapitalisme digital berbasis AI. Kritik ekonomi syariah terhadap kapitalisme digital berbasis AI menyoroti dominasi modal, konsumerisme, serta praktik transaksi yang tidak sesuai syariah. (Efendi et al., 2025) Implikasi sosial, moral, dan

ekonomi dari sistem ini menuntut penguatan prinsip syariah dalam pengembangan ekonomi digital agar tercipta keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat.

Hukum Ekonomi Politik Pada Masa Rasulullah

Ekonomi syariah hadir sebagai alternatif mendasar terhadap sistem kapitalisme digital yang kini semakin diperkuat oleh kecerdasan buatan (AI). Sistem ini berakar pada prinsip-prinsip ekonomi politik yang telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah Muhammad SAW. Di Madinah, Rasulullah tidak sekadar menetapkan aturan ekonomi, tetapi membangun sebuah sistem yang utuh dan menyeluruh berlandaskan pada nilai keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta pencapaian kesejahteraan bersama. Tujuan utama dari sistem ini jauh melampaui sekadar perolehan keuntungan materi, melainkan bertumpu pada penciptaan keseimbangan dan kemaslahatan bagi seluruh umat. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi utama bagi visi ekonomi Islam yang tetap relevan dan bermakna hingga hari ini.

1. Keadilan Ekonomi dan Distribusi Kekayaan yang Adil dan Merata

Pada masa Rasulullah SAW, sistem ekonomi dijalankan dengan landasan keadilan sosial dan pemerataan kekayaan, berpijak pada keyakinan bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus dikelola demi kemaslahatan umat. Distribusi kekayaan tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui instrumen-instrumen syariah seperti zakat, sedekah, dan warisan—yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga fungsi sosial yang kuat. Rasulullah membangun sistem distribusi yang terorganisir, termasuk mendirikan Baitul Mal sebagai institusi keuangan negara yang bertugas mengelola dana publik untuk kesejahteraan bersama. Berbagai mekanisme ini dirancang untuk menjaga keseimbangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin, serta mencegah konsentrasi harta di tangan segelintir elite (Safitri, 2023). Model ini kontras dengan sistem kapitalisme digital modern, di mana kekayaan dan data terkonsentrasi pada sedikit pihak yang menguasai teknologi, terutama AI.

2. Larangan Riba, Gharar dan Maysir sebagai Pilar Integritas Transaksi

Dalam ekonomi Islam, integritas dalam setiap transaksi memegang peranan krusial sebagai pondasi terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berimbang. Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik riba karena mengandung unsur eksploitasi terhadap pihak yang lemah dan memperkuat dominasi ekonomi oleh pemilik modal. Selain itu, larangan terhadap gharar dan maysir diterapkan guna menghindari transaksi yang tidak jelas, penuh spekulasi, serta berpotensi menimbulkan kerugian sepihak (Akbar et al., 2023). Di era modern, praktik-praktik ekonomi digital seperti spekulasi mata uang kripto, sistem bunga dalam pinjaman online, serta kontrak digital yang dijalankan oleh algoritma, seringkali mengandung unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini menjadi landasan kritis terhadap sistem kapitalisme digital yang berbasis kecerdasan buatan, yang cenderung mengutamakan efisiensi teknologi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam setiap transaksi.

Ekonomi Politik Pada Masa Rasulullah Saw Dan Relevansinya Dengan Kecerdasan Buatan Dalam Kapitalisme Digital

Prinsip-prinsip dasar ekonomi politik yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW tetap memiliki relevansi tinggi sebagai pijakan kritis sekaligus alternatif atas tantangan dan ketimpangan dalam sistem ekonomi kontemporer. Pada masa itu, sistem ekonomi dibangun di atas asas keadilan, transparansi, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Nilai-nilai ini diwujudkan melalui kebijakan distribusi kekayaan yang adil, pelarangan praktik riba dan gharar, serta keterlibatan aktif negara dalam mengelola aset publik melalui lembaga seperti Baitul Mal. Tujuannya jelas: mencegah terjadinya konflik kepentingan serta

mengurangi ketimpangan ekonomi yang dapat merugikan masyarakat secara kolektif.

Dalam konteks kapitalisme digital saat ini, khususnya dalam penggunaan kecerdasan buatan, terdapat risiko konflik kepentingan yang muncul dari konsentrasi data dan kekayaan di tangan segelintir korporasi teknologi besar. Hal ini dapat menyebabkan monopoli, eksploitasi konsumen, dan kesenjangan sosial yang makin melebar. Dari perspektif ekonomi syariah, prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan Rasulullah menjadi pijakan penting untuk mengkritisi dan mengontrol perkembangan teknologi tersebut agar tidak melanggar nilai-nilai etis dan sosial (Akbar & Amelia, 2022).

Dengan demikian, meski teknologi AI dan kapitalisme digital tidak dikenal di masa Rasulullah, prinsip ekonomi politik Islam yang beliau terapkan memberikan kerangka kerja normatif untuk mengelola tantangan baru dalam ekonomi digital, termasuk mitigasi konflik kepentingan dan penciptaan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dalam arus deras kapitalisme digital yang ditopang oleh kecerdasan buatan, dunia bergerak menuju efisiensi dan kemajuan teknologi yang luar biasa. Namun, di balik kecanggihan ini tersimpan risiko besar berupa ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi data, dan dominasi ekonomi oleh segelintir korporasi global. Situasi ini menciptakan konflik kepentingan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Dalam konteks inilah ekonomi syariah hadir, bukan hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai kompas moral dan sosial yang menawarkan sistem berbasis nilai ilahiah.

Prinsip-prinsip ekonomi politik yang ditegakkan Rasulullah SAW, seperti keadilan, larangan riba dan eksploitasi, serta peran negara dalam menjamin kesejahteraan, tetap relevan dan menjadi kerangka kerja normatif yang dapat digunakan untuk mengkritisi dan mengarahkan perkembangan teknologi masa kini. Kecerdasan buatan tidak harus menjadi alat dominasi; ia dapat menjadi instrumen pemberdayaan bila dipandu oleh nilai-nilai maqashid al-shariah. Maka, tantangan kita bukanlah menolak kemajuan, tetapi memandunya dengan etika. Masa depan umat tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menguasai teknologi, tetapi oleh siapa yang mampu memanusiakan teknologi dan menjadikannya alat untuk menciptakan peradaban yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2022). Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan di Indonesia. 28 Juni, 2(2), 325–329. <https://bamai.uma.ac.id/2022/06/28/perkembangan-teknologi-kecerdasan-buatan-di-indonesia/>
- Akbar, F. M. A., & Amelia, E. (2022). Kritik Ekonomi Islam terhadap Kapitalisme Digital Era 5.0. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 101–105.
- Akbar, F. M. A., Amelia, E., & Rodoni, A. (2023). Analisis Kebijakan Ekonomi Syariah Zaman Rasulullah SAW Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 5–6. <https://jurnal.staimi.ac.id/index.php/arraysiid/article/view/2>
- Efendi, E. C., Jaswir, I., Wira, A., & Novia, A. (2025). Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah Optimalisasi Teknologi Financial Intelligence dalam Deteksi dan Pencegahan Fraud di Fintech Syariah. 9, 1–14.
- Hukum, F., Pasundan, U., Info, A., Nilai, K., & Hukum, K. (2024). Kompromi Etis dalam AI Generatif Memetakan Konflik Nilai. 05(02), 220–229. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/700/466>
- Hukum, J. I. (2025). PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN. 2(2), 325–329.

- Larah, A. D., Siregar, N. S., Salsabila, T., Arif, M. ', & Lubis, N. (2023). Aspek Etika Dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan (Ai) Dalam Layanan Perbankan Syariah. *Borjuis: Journal of Economy*, 1(1), 1–12.
- Manajemen, M., Islam, U., Agung, S., & Indonesia, B. (2023). PANDANGAN ISLAM TERHADAP TEKNOLOGI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL SYARIAH 'AH)01(02. *بن هي ام سلاى ل اى وسام ثاع يم ج رض ر الاى ف ام م ك ل ق ل ك ب ء ل ع ء*, 100–111.
- Michael Reskiantio Pabubung. (2023). Era Kecerdasan Buatan dan Dampak terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(1), 71–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.49293>
- Muyasaroh, S. (2023). *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Syariah Pada Perusahaan Infrastruktur Di Indonesia Tahun 2019-2021*, 2(1), 62–72.
- Ningsih, S. R. (2024). Pengaruh Teknologi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia. 2(1), 1–9.
- Penelitian, M. (2024). KECERDASAN BUATAN DAN ISLAM ANCAMAN DAN LANGKAH PREVENTIFNYA. 8(12), 243–246.
- Putranto, H. (2020). Covid-19 dan Krisis Industri Kreatif dalam Kapitalisme Digital: Komoditisasi Pekerja Media Digital dalam Kerangka Data sebagai Tenaga Kerja. *Jurnal Etika Sosial*, 25(2), 45–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/respons.v25i02.2461>
- Riyanto, R., Agustin, D., Pratama, H. Y., Arivia, N., Qiram, Z., Wahyudi, M. A. T., & Sharia, M. (2025). Implementasi Ekonomi Digital pada Mahasiswa Universitas Islam Kadiri , Kediri dalam Perspektif Maqasid Syariah. 17(1), 26–30.
- Safitri, E. (2023). Kebijakan dan Pembangunan Sistem Ekonomi pada Masa Rasulullah SAW. *Jurnal Ekonomi Islam Hamfara*, 4(1), 55–67.
- Wijayanto, B. (2023). ISLAMIC WORLD VIEW : PERBANDINGAN EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL. *Journal of Islamic Studies*, 3(2), 117–120. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/mjis.1.2.112-125>
- Yeremia Pasaribu, M., Alif Fathin, R., Aulia Hasan, S., Triutami Nurwulandari, A., Efiani, E., & Soesanto, E. (2024). Peran Kecerdasan Buatan Dalam Mendorong Inovasi Produk Dan Daya Saing Pada Bisnis Internasional Di Era Industri 5.0. *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi*, 4(1), 22–24. <https://doi.org/https://jurnal.kolibi.org/index.php/scientica/article/view/1821>
- Zebua, S., Sunarya, P. A., Canara, C., & Insanahsan, M. (2023). Peran Teknologi Kecerdasan Buatan Dalam Upaya Mengentaskan Ketimpangan Sosial Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI)*, 4(2), 154–164. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.33050/jmari.v4i2.2961>.